

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT dan memiliki wujud yang paling sempurna di antara ciptaan-Nya yang lain.<sup>1</sup> Manusia juga sering disebut sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Artinya dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia selalu dibutuhkan kerjasama dan bantuan orang lain. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari adalah kegiatan jual beli.

Jual beli merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setiap harinya. Dan jual beli disebut *al-bai'* dalam terminologi fiqh, yang berarti menjual, mengganti dan menukarkan sesuatu yang lain. Artinya: "Penjualan adalah pertukaran barang dengan mata uang (emas, perak), dll, atau pertukaran barang dengan uang dengan cara khusus, dll. Ulama fiqh mengatakan bahwa hanya ketika dua hal terpenuhi, penjualan dianggap efektif: pertama, dijual Tidak ada cacat 2. Barang yang digunakan untuk dijual adalah barang bergerak, barang milik pembeli, dan harga barang milik penjual.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Shat Sulthoni Dalimunthe, *filsafat pendidikan islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 256.

<sup>2</sup> Syaifullah M,S., *Etika Jual Beli Dalam Islam*, (Palu : IAIN Palu Vol. 11 No. 2 Desember:2014), 376-379.

Namun kegiatan jual beli yang ada di dalam islam, terdapat beberapa rukun dan juga syarat. Rukun tersebut diantaranya adalah: 1) Terdapat penjual dan pembeli, 2) adanya uang dan barang yang diperjual belikan, 3) Terucapnya lafadz dan ijab qabul. Berikut pula syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak-pihak yang melakukan akad jual beli adalah : 1) Berakal dan mengerti tentang hukum, 2) Tidak ada paksaan (kehendak sendiri), dan sedangkan syarat barang yang akan di perjual belikan adalah: 1) Barang tersebut haruslah suci, 2) barang tersebut dapat dimanfaatkan, 3) kepemilikan barang tersebut benar benar ada di penjual , 4) dapat diserahkan, dan terlihat.

Jual beli ini belum diketahui secara pasti kapan awal mula dilakukan oleh masyarakat dan menjadi kebiasaan, namun diketahui kegiatan jual beli ini sudah ada sejak zaman dahulu. Akan tetapi dalam perkembangan zaman kegiatan jual beli ini pun ikut mengalami berbagai perkembangan, dimulai dari jual beli dengan menggunakan pola tradisional sampai pada pola jual beli yang dirasa lebih mudah dan praktis yakni dengan jual beli *modern*.

Pada kegiatan jual beli tradisional dilakukan oleh masyarakat pada zaman dahulu dengan cara bertatap muka dan jual beli dengan bentuk tukar menukar barang, seperti menukarkan beras dengan bahan makanan dapur atau yang lainnya sesuai dengan kesepakatan antar kedua belah pihak. Namun dalam kegiatan jual beli modern merupakan bentuk jual beli yang lebih praktis, yaitu seperti sekarang ini jual beli dilakukan secara bertatap muka

dengan membawa uang untuk membeli suatu barang, dan diharuskan membayarnya sesuai harga yang tertera.

Di era sekarang ini kegiatan jual beli semakin terasa lebih mudah. Yaitu dengan menggunakan sistem jual beli *online*. Jual beli online disini yaitu kegiatan jual beli yang dilakukan secara tidak langsung (tidak bertatap muka), sistem jual beli ini dilakukan dengan menggunakan *smartphone*, dimana dalam *smartphone* tersebut penjual dapat melakukan promosi terhadap dagangannya dengan melalui aplikasi, dan si pembeli dapat memilih juga memesan produk yang akan dibelinya. Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam jual beli online seperti *cash on delivery (COD)*, *dropship*, *reseller*, *pre-order*, *ready stock*, dan lain sebagainya.

Beberapa istilah tersebut memiliki konsep masing masing. Seperti konsep dalam *pre-order*. Istilah *pre-order* ini sangat menarik, dimana pembeli harus memesan terlebih dahulu memesan dan memilih produk yang terdapat di katalog, jika sudah pembeli diharuskan untuk membayar uang muka kepada penjual, setelah penjual menerima uang maka penjual akan memproses barang dan mengirimkannya kepada pembeli jika barang sudah siap.

Akan tetapi sering kali mekanisme *pre-order* yang diberlakukan dari masing masing *online shop* sering kali berbeda, ada yang mengharuskan untuk membayar sebesar 50% terlebih dahulu sebagai uang muka dan ada pula yang mengharuskan untuk membayarnya 100% secara langsung. Sedangkan untuk penyerahan dan pengiriman barang juga tidak menentu, terkadang produk diterima lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan, tapi terkadang produk

diterima lebih lama dari jangka waktu yang telah ditentukan saat akad. Mekanisme ini dapat berbeda karena terkadang penjual tidak mengetahui secara benar bagaimanakah ketentuan dan syarat jual beli di dalam islam.

Di dalam al-Qur'an juga telah dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah: 275 “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”, namun di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara terperinci mengenai jual beli yang dihalalkan dan di haramkan tersebut. Untuk itu penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai hadis-hadis tentang jual beli, terutama hadis tentang jual beli salam yang berkaitan dengan jual beli *online* sistem *pre-order*.

Setelah dilakukan pelacakan penulis telah menemukan beberapa hadis yang berkaitan dengan jual beli yang mengkhususkan jual beli salam, yakni ditemukan sebanyak 13 hadis dari kitab hadis primer, yakni terdapat di dalam Shahih Bukhari (*Pasal Salam, Bab 1,2,7*). Shahih Muslim (*Pasal Masaqat, Bab 127,128*). Sunan Abudaud (*Pasal Buyu', Bab 55*). Sunan An-Nasa'i (*Pasal Buyu', Bab 63*). Sunan Ibnu Majah (*Kitab Tijarat, Bab 59*). Sunan Ad-Darimi (*Pasal Buyu', Bab 45*) Musnad Ahmad, (*Pasal 1, Bab 258,282, 222,217*).<sup>3</sup>

*Salam* sinonim dari kata *salaf*. Dikatakan *aslama ats-tsauba lil-khiyath*, artinya ia memberikan/menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan salam karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan salam karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. Menurut imam 'Alauddin Al-Kasani salam itu

---

<sup>3</sup>A J Wensinck, *Al-Mu'jam al-Mufahraz li Alfaz al-hadits*. (Kairo: Dâr al-Hadits), 1994Juz 2, 504.

adalah jual beli. Salam secara terminologis adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.<sup>4</sup> Untuk itu penulis menyantumkan contoh hadis tentang bai' salam.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

*Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Amru An Naqid dan ini adalah lafadz Yahya, Amru berkata; telah menceritakan kepada kami, dan Yahya berkata; telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Abu Najih dari Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu Abbas dia berkata, "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, penduduk Madinah menjual buah-buahan dengan pembayaran di muka, sedangkan buah-buahan yang dijualnya dijanjikan mereka dalam tempo setahun atau dua tahun kemudian. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang menjual kurma dengan berjanji, hendaklah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan jangka waktu tertentu".<sup>5</sup>*

Meskipun hadis-hadis tersebut telah ditemukan di dalam kitab shahih Bukhari dan juga muslim, yang memang sudah tidak diragukan lagi kualitasnya<sup>6</sup>, namun sebagai bentuk verifikasi penulis akan tetap melakukan pelacakan hingga ke akar-akarnya tentang hadis jual beli yang mengkhususkan tentang jual beli salam dalam kaitanya dengan jual beli online sistem pre-order

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 146-147.

<sup>5</sup> Musim b al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi al-Musnad al-Sahih bi Naqi al-'Adl' an al-'Adl ila Rasulullah sallallahu:alaihi wa salam, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), 1226

<sup>6</sup> Marzuki, *Kritik Terhadap Kitab Shahih Al-Bukhari Dan Shahih Muslim*, (Jakarta :UNY Vol.6 No.1, Maret 2006), 26-38.

tersebut dengan judul “SISTEM *PRE-ORDER* PADA JUAL BELI *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF HADIS NABI (Kajian *Ma’ānī Hadis* Tentang hadis *Bai’ Salām*)

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan data-data yang telah disebutkan di atas untuk membatasi penelitian lebih lanjut, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah yang dapat dikaji lebih lanjut dengan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana kualitas dan kuantitas hadis *bai’ salam* ?
2. Bagaimana *interpretasi* hadis *bai’ salam* ?
3. Bagaimana *relevansi* hadis *bai’ salam* dengan jual beli *online* sistem *pre-order* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan beberapa rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kualitas dan kuantitas hadis *bai’ salām*
2. Untuk mengetahui *interpretasi* hadis *bai’ salām*
3. Untuk mengetahui *relevansi* hadis *bai’ salām* dengan jual beli *online* sistem *pre-order*

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian terhadap sistem jual beli *online pre-order* menurut perspektif hadis nabi ini, diharapkan bawa penelitian ini dapat memberikan suatu sumbangan keilmuan yang bermanfaat khususnya dalam bidang keilmuan hadis dan untuk semua pelaku bisnis terutama bisnis online untuk

menjalankan bisnisnya agar tetap berjalan sesuai dengan aturan serta hukum Islam yang ada. khususnya sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Nabi Saw. Yang terdapat didalam hadis.yang diketahui kualitas dan pemahamannya. Adapun kegunaanya sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademik

- a. Secara teoritis, penelitian ini bisa menambah khazanah kajian hadis khususnya mengenai jual beli *online* sistem *pre-order*.

2. Kegunaan non Akademik

- a. Secara praktis, penelitian ini juga dapat menjadi pedoman untuk semua pebisnis terutama dalam jual beli *online* untuk menjalankan bisnisnya agar tetap sesuai dengan ajaran islam yang ada.

**E. Telaah Pustaka**

Penulisan di dalam penelitian ini yang menjadi pokok dalam pembahasannya adalah mengenai kualitas dan pemahaman terhadap hadis-hadis tentang bai' salam yang berkaitan pula dengan jual beli *online* sistem *pre-order*, yang kemudian didukung pula oleh implementasi hadis-hadis ba'i salām tersebut terhadap praktek jual beli *online* sistem *pre-order*.

Setelah penulis mencari informasi yang lebih jauh lagi mengenai penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya tentang jual beli *pre-order* yang berkaitan dengan hadis Nabi, penulis disini telah menemukan beberapa karya tulis lain yang juga membahas meneliti tentang jual beli sistem *pre-order*, namun dalam pembahasan yang berbeda. Hal ini dilakukan supaya

dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan agar tidak ada kesamaan dalam pembahasannya.

1. Penelitian dilakukan oleh dilakukan oleh Rusdiyah Fahma, yang merupakan mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang menyusun skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli *Pre Order* Di Toko *Online Khanza*”** yang disusun pada tahun 2014 untuk mendapatkan gelar sarjana. Di dalam penelitian yang ia lakukan, Rusdiyah menerapkan metode *field research* atau yang biasa disebut penelitian lapangan yang ia lakukan secara langsung di toko *online Khanza*. Penelitiannya bersifat perspektif, yaitu dengan memberikan suatu penilaian terhadap toko *online Khanza* tersebut. tentang kesesuaian atau tidaknya dengan aturan yang ada pada hukum Islam.<sup>7</sup>
2. Adapun penelitian yang serupa yakni dari Eka Nikmah Lila yang juga melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Sistem *Pre Order* Pada *Online Shop Vie\_Die Production* Di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri Adapun penelitian Perspektif Ekonomi Syari’ah di tahun 2017, sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri.”**<sup>8</sup> Penelitian yang dilakukan eka ini sedikit berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, karena di penelitian ini eka menggunakan tinjauan ekonomi syari’ah di dalam penelitiannya terhadap kegiatan jual beli yang

---

<sup>7</sup> Rusdiyah Fahma, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pre Order Di Toko Online Khanza*” Skripsi Thesis UIN Sunan Kalijaga, (Jogjakarta: 2014), 4-5.

<sup>8</sup>Laila, Eka Nikmatul, *Implementasi Sistem Pre Order Pada Online Shop Vie\_Die Production Di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri Perspektif Ekonomi Syariah*. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri. (Kediri: 2017), 3



menggunakan sistem pre order yang dijalankan oleh sebuah online shop “vie-die production” yang berada di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Menurutnya penelitian tentang praktek jual beli online dengan menggunakan sistem pre order yang dijalankan di toko “vie\_die production” ini memang sudah sesuai dengan konsep salam dalam perspektif ekonomi syari’ah. Di dalamnya tidak ada unsur penipuan atau yang lainnya, walaupun kadang mengalami perpanjangan waktu yang tidak disengaja. Namun semuanya telah disepakati saat akad berlangsung.

3. Di tahun yang sama pula, Mario Ramadhana seorang mahasiswa di Universitas Bengkulu telah melakukan penelitiannya dengan judul **“Jual Beli As-Salam (Pre Order) Online Menurut Hukum Islam Di Kota Bengkulu”**.<sup>9</sup>Dalam penelitiannya ini, Mario telah menjelaskan tentang beberapa point dalam akad dan proses transaksi assalam (pre order) online di Kota Bengkulu berdasarkan hukum Islam dan Mario juga menjelaskan tentang bagaimana solusi apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam jual beli ini, misalnya seperti terjadi sengketa diantara kedua belah pihak yaitu penjual dan juga pembeli.
4. Kemudian, penelitian terbaru juga ditemukan di tahun 2018 yang diteliti oleh Zulfatun Ulaini dengan judul penelitian **“Praktik Jual Beli Pre Order Secara Online Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus**

---

<sup>9</sup>Ramadhana, Mario and Sirman, Dahwal and Adi, Bastian Salam, *jual beli as-salam (pre - order) secara online menurut hukum islam di kota bengkulu*. Undergraduated thesis, UNIVERSITAS BENGKULU. (Bengkulu:2017), 8.

**Pada Adzkia Hijab Tulungagung.**<sup>10</sup> Di dalam penelitian ini, Zulfatun telah memaparkan tentang beberapa permasalahan yang sering pemeli alami saat belanja di toko Adzkia Hijab ini. Di penelitian ini zulfatun menjelaskan jika konsumen dari toko Adzkia Hijab ini merasa kurang puas dengan pelayanan dari toko tersebut terutama dengan barang yang tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan sebelumnya. Maka dari kejadian tersebut Zulfatun memutuskan untuk melakukan penelitian transaksi pre order yang dilakukan oleh toko “Adzkia Hijab” dan meninjaunya menggunakan kajian fiqh muamalah.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah di cantumkan di atas, terdapat adanya kesamaan dan juga perbedaannya dengan penelitian yang akan di lakukan oleh penulis. Persamaan disini terdapat pada pembahasan mengenai jual beli *online* sistem *pre-order*. Sedangkan untuk perbedaannya terdapat pada pendekatan pada penelitian dimana peneliti sebelumnya menggunakan pendekatan hukum islam, ekonomi syariah, fiqh dan lainnya. Sedangkan disini peneliti menggunakan pendekatan hadis nabi. Serta peredaan yang lainnya yaitu terdapat di jenis penelitiannya, jika kebanyakan penelitian diatas menggunakan penelitian lapangan maka disini peneliti menggunakan jenis penelitian telaah pustaka (*library research*). Penelitian ini merupakan suatu hal yang baru, karena sebelumnya tidak ada peneliti yang menggunakan perspektif hadis untuk penelitian terhadap jual beli *online* menggunakan sistem *pre order*.

---

<sup>10</sup>zulfatun ulaini, *praktik jual beli pre order secara online ditinjau dari fiqh muamalah (studi kasus pada adzkia hijab syar'i tulungagung)*, *Jurnal Skripsi, IAIN TULUNGAGUNG*. (Tulungagung:2018), 3.

## F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian menjadi sebuah bagian yang begitu penting dan sangat berpengaruh dalam melakukan sebuah penelitian, karena metode ini menjadi sebuah titik tumpu dalam keberhasilan dalam penelitian.<sup>11</sup> Metode dalam bahasa *yunani* mempunyai yaitu *methodos* yang mempunyai arti sebuah cara kerja, sebuah rangkaian cara kerja yang teratur dan sistematis dimana sebelum dilakukannya sebuah penelitian difikirkan berbagai langkah secara baik dan mendalam agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>12</sup> Berikut ini merupakan serangkaian metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *kualitatif* dengan menggunakan data-data kepustakaan (*library research*), dan menelusuri materi-materi tertulis seperti buku-buku, artikel, jurnal, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

Sumber data sangatlah dibutuhkan agar tercapai akurasi literatur pada penelitian ini. Sebagai pendukung *validasi* dan juga kualitas data. Terkait dengan sumber data yang digunakan pada penelitian ini terbagi dua macam sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder:

---

<sup>11</sup> Imam Barnabib, Ani dan *Metode Sejarah* Penyelidikan (Yogyakarta: Yayasan Penbit IKIP, 1982)51

<sup>12</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), 461

## 2. Sumber Penelitian

Dalam penelitian ini, sumber data terbagi menjadi dua yaitu *sumber data primer* dan *sekunder*.

### a. Sumber Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang digunakan sebagai pedoman utama. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Kitab hadis induk*.

### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab kitab-kitab *Syarh hadis*, *Asbab al-Wurud*, kitab-kitab *Rijal al-Hadis*, kitab-kitab *al-Jarh Wa Ta'dil*, kitab-kitab *mu'jam* (kamus-kamus Arab), serta sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Tak lupa juga sumber lain dari *software*, seperti *al-Maktabah al-Syamilah*, *CD ROM Mawsu'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*, *Lidwa Pusaka*,<sup>13</sup> dan *software* aplikasi atau sumber dalam bentuk data lainnya yang sekiranya dapat menunjang penelitian ini terutama yang terkait dengan ma'anil hadis.

### c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dengan cara tahrij, menelusuri, dan melacak dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan

---

<sup>13</sup>Beberapa nama *software* tersebut adalah *software* berbahasa Arab (kecualai *Lidwa Pusaka* yang berbahasa Indonesia), yang memuat sebagian besar kitab-kitab mu'tabar karya ulama klasik, dan populer digunakan dalam penelitian al-Qur'an dan Hadis.

dalam rencana penelitian. Serta data – data lain yang berkaitan tentang hadis ba’i salam.

#### **d. Metode penyajian data**

Setelah melakukan pengumpulan data, maka data tersebut disajikan secara *derkriptif-analisis*, yakni mendeskripsikan data-data secara jelas dan melakukan analisis terhadapnya, kemudian ditarik kesimpulan secara interpretative dari hasil analisis terhadap data.

#### **e. Metode analisis data**

Dalam metode analisis data disini dibagi menjadi dua bagian :

- 1) Pengkajian kualitas dan kuantitas hadis, yang mengacu pada kitab-kitab hadis, syarah, kitab fiqh serta artikel yang terkait dengan tema. Yang meliputi :
  - a) Analisis kuantitas dan kualitas sanad dan matan hadis.
  - b) Kajian sanad hadis (perawi hadis)
  - c) Perbandingan redaksi matan hadis.
  - d) Perbandingan matan hadis dengan ayat Al-Qur’an.
  - e) Analisis makna hadis dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Karena objek penelitian berupa hadis yang tersebar dalam beberapa kitab hadis dan terfokus pada satu tema.
- 2) Interpretasi hadis, di dalam interpretasi ini dibagi menjadi 3:
  - a) Analisis tekstual (kebahasaan)
  - b) Analisis intertekstual (kesesuaian dengan makna hadis lain / Al-Qur’an
  - c) Analisis kontekstual. Dalam hal ini penulis melakukan 2 tahap analisis: 1) interpretasi makna hadis dikaitkan dengan konteks historisitas. 2) Interpretasi hadis sebagai upaya

untuk menggali relevansi makna hadis dengan konteks kekinian / masyarakat.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ialah rasionalisasi pembahasan materi yang terdapat dalam penelitian dengan disertai argumentasi logis,<sup>14</sup> sehingga pembahasan dalam penelitian menjadi fokus, sistematis, efisien dan efektif. Penelitian ini terdiri dari lima bab yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisikan dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, memuat pembahasan tentang teori jual beli *online* sistem *Pre-Order*, teori *ma'anil hadis*, dan teori *bai' salam*.

Bab tiga, bab ini berisi pembahasan yang terdiri dari: penyajian data hadis tentang *bai' salam*, i'tibar sanad dan biografi perawi hadis.

Bab empat, berisi tentang analisis hadis *bai' salam*, serta kaitannya dengan jual beli online sistem *pre-order*.

Bab lima, ialah penutup yang terdiri atas kesimpulan , dan rekomendasi.

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D.*( Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), 14.